



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdinand Margelan Marabi Sabat Alias Fandi
2. Tempat lahir : Waikawolu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /10 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Waijara, Desa Kabaliwuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ferdinand Margelan Marabi Sabat Alias Fandi ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Novan Yagi Riada Alias Novan
2. Tempat lahir : Wailolung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /12 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Wailolung, Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Novan Yagi Riada Alias Novan ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Doniyanto U.T. Kamudung Alias Yanto
2. Tempat lahir : Waipakoja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Galuwatu, Desa Kabelu Wuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Doniyanto U.T. Kamudung Alias Yanto ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Joditron Umbu Libar Alias Jodi
2. Tempat lahir : Ana Lepa
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /7 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Ana Lepa, Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Joditron Umbu Libar Alias Jodi ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI, Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN, Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO dan Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI, Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN, Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO dan Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) batang parang dengan hulu/gagang terbuat dari tanduk kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu johar warna merah dengan 9 (sembilan) lilitan dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT** Alias **FANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA** Alias **NOVAN**, III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG** Alias **YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR** Alias **JODI** pada hari Minggu, 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat yaitu terhadap Saksi Korban yaitu FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Sekira Pukul 23.30 Wita, Saksi Korban **FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO** pulang dari tempat kerja untuk menuju rumahnya di Kampung Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah dengan dengan mengendarai sepeda motor dengan cara bermain-mainkan gas (*double gas*) sehingga membuat Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA** Alias **ADVEN** melemparkan batu kearah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berhenti di depan Apotek Sejahtera di Pasar Lama Anakalang, kemudian Saksi Korban membakar rokok dan mengobrol dengan **HANIS** yang sedang menghangatkan badan di pembakaran sampah, kemudian **HANIS** menghampiri Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR** Alias **JODI**, Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA** Alias **NOVAN**, Saksi **AYUB UMBU RADDI** Alias **AYUB**, Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA** Alias **ADVEN** dan **EKI SABARUA** dengan mengatakan *“itu orang (saksi korban) ada tanya kamu anak-anak mana?”*. Mendengar hal tersebut Saksi **AYUB UMBU RADDI** Alias **AYUB** bersama sama dengan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR** Alias **JODI** dan **EKI SABARUA** menghampiri Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor disusul oleh Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA** Alias **NOVAN** dan Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA** Alias **ADVEN** dengan berjalan kaki. Kemudian saat mereka sampai di tempat Saksi Korban

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk diatas motor di depan Apotek Sejahtera, EKI SABARUA langsung bertanya kepada Saksi Korban "om tanya kita anak dari mana?" kemudian Saksi Korban menjawab "Saksi Korban tidak bertanya" mendengar hal tersebut Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** langsung menendang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang berada di atas motor langsung terjatuh. Bahwa kemudian saat Saksi Korban berdiri Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN** langsung memukul pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian EKI SABARUA mengayunkan parang kearah kepala yaitu kepala belakang (belakang telinga kanan) Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban menoleh ke arah belakang untuk melihat orang yang memotong saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** yang berdiri di depan langsung memukul saksi korban di bagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri dan berlari kearah Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI**, Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO PENDRI**, dan **VIKTOR** yang sedang berdiri di depan Toko Cahaya, kemudian EKI SABARUA, Saksi **AYUB UMBU RADDI Alias AYUB**, Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN**, Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** dan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** mengejar Saksi Korban dengan berteriak kearah Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** dan Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** untuk menghadang Saksi Korban di depan Toko Cahaya, Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** yang berhasil mengejar sampai di depan Toko Cahaya, Kemudian saat Saksi Korban sampai di depan Toko Cahaya Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** langsung menebaskan parangnya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban terus berlari menghindari ke arah selatan dan menuju ke arah Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO**, bahwa saat itu Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** masih terus mengejar Saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** ikut mengejar Saksi Korban hingga jarak sekira 10 (sepuluh) meter kemudian Saksi Korban terjatuh di simpang SMPN 1 Waibakul sehingga Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** langsung memukul Saksi Korban secara bersamaan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanan pada kepala bagian belakang Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban bangun dan terus berlari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN**, III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** mengakibatkan Saksi Korban yaitu **FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO** mengalami luka-luka dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.W/37/53.17/VER/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. EKA YUNIARTI ANGGRAENI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama **FEDERINGKO UMBU JAWA**, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek di lengan bagian kanan luka lebar 8 cm dan panjang kurang lebih 10 cm, dalam luka 4 cm, dasar luka otot, perdarahan aktif;
2. Terdapat luka robek di kepala bagian belakang kanan, luka lebar 1 cm x panjang 5 cm, dasar luka otot, perdarahan tidak aktif, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 25 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan 2 buah luka yaitu di lengan bagian kanan dan kepala bagian belakang kanan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, perlukaan tersebut saat ini dapat mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN**, III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** pada hari Minggu, 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap Saksi Korban yaitu FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO”***. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Sekira Pukul 23.30 Wita, Saksi Korban **FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO** pulang dari tempat kerja untuk menuju rumahnya di Kampung Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah dengan dengan mengendarai sepeda motor dengan cara bermain-mainkan gas (*double gas*) sehingga membuat Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN** melemparkan batu kearah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berhenti di depan Apotek Sejahtera di Pasar Lama Anakalang, kemudian Saksi Korban membakar rokok dan mengobrol dengan HANIS yang sedang menghangatkan badan di pembakaran sampah, kemudian HANIS menghampiri Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI**, Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN**, Saksi **AYUB UMBU RADDI Alias AYUB**, Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN** dan EKI SABARUA dengan mengatakan *“itu orang (saksi korban) ada tanya kamu anak-anak mana?”*. Mendengar hal tersebut Saksi **AYUB UMBU RADDI Alias AYUB** bersama sama dengan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** dan EKI SABARUA menghampiri Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor disusul oleh Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** dan Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN** dengan berjalan kaki. Kemudian saat mereka sampai di tempat Saksi Korban yang duduk diatas motor di depan Apotek Sejahtera, EKI SABARUA langsung bertanya kepada Saksi Korban *“om tanya kita anak dari mana?”* kemudian Saksi Korban menjawab *“Saksi Korban tidak bertanya”* mendengar hal tersebut Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** langsung menendang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang berada di atas motor langsung terjatuh. Bahwa kemudian saat Saksi Korban berdiri Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN** langsung memukul pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian EKI SABARUA mengayunkan parang kearah kepala yaitu kepala belakang (belakang telinga kanan) Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban menoleh ke arah belakang untuk melihat orang yang memotong saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** yang berdiri di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan langsung memukul saksi korban di bagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri dan berlari ke arah Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI**, Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** PENDRI, dan VIKTOR yang sedang berdiri di depan Toko Cahaya, kemudian EKI SABARUA, Saksi **AYUB UMBU RADDI Alias AYUB**, Saksi **ADVEN KELVIN RORU KALA Alias ADVEN**, Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** dan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** mengejar Saksi Korban dengan berteriak ke arah Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** dan Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** untuk menghadang Saksi Korban di depan Toko Cahaya, Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** yang berhasil mengejar sampai di depan Toko Cahaya, Kemudian saat Saksi Korban sampai di depan Toko Cahaya Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** langsung menebaskan parangnya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban terus berlari menghindari ke arah selatan dan menuju ke arah Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO**, bahwa saat itu Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** masih terus mengejar Saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** ikut mengejar Saksi Korban hingga jarak sekira 10 (sepuluh) meter kemudian Saksi Korban terjatuh di simpang SMPN 1 Waibakul sehingga Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** langsung memukul Saksi Korban secara bersamaan menggunakan kepala tangan kanan pada kepala bagian belakang Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban bangun dan terus berlari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN**, III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** mengakibatkan Saksi Korban yaitu **FEDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO** mengalami luka-luka dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.W/37/53.17/VER/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. EKA YUNIARTI ANGGRAENI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama



FEDERINGKO UMBU JAWA, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek di lengan bagian kanan luka lebar 8 cm dan panjang kurang lebih 10 cm, dalam luka 4 cm, dasar luka otot, perdarahan aktif;
2. Terdapat luka robek di kepala bagian belakang kanan, luka lebar 1 cm x panjang 5 cm, dasar luka otot, perdarahan tidak aktif, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 25 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan 2 buah luka yaitu di lengan bagian kanan dan kepala bagian belakang kanan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, perlukaan tersebut saat ini dapat mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDERINGKO UMBU JAWA Alias RINGKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.05 Wita, yang bertempat di jalan pasar Lama anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak tahu;
- Bahwa Alat yang digunakan para Terdakwa untuk menganiaya saksi adalah berupa parang dan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi adalah memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah, dan badan saksi kemudian para Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 2 kali dimana pemotongan pertama mengenai kepala sebelah kanan tepatnya di belakang telinga kanan, dan pemotongan kedua mengenai lengan atas sebelah kanan;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari jarak berapa meterkah para Terdakwa melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap saksi saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat melihat parang yang digunakan Para Terdakwa untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian saat itu di terangi oleh lampu jalan dan juga penerangan dari kantor Bank BRI Anakalang sedangkan untuk penerangan di rumah warga dan kios-kios tidak ada dikarenakan ada pemadaman listrik;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu 12 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi selesai bekerja di rumah milik kakak kandung an. RANI FERSONI UMBU SORU, dan setelah membersihkan badan, saksi meminjam sepeda motor milik kakak untuk pulang ke kampung Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Sesampinya di simpang Pasunga saksi melihat banyak orang yang sedang duduk di pinggir jalan depan kampung Pasunga dan kelompok lain di seberang simpang tepatnya di depan Photo Copy dan pada saat saksi sampai di depan apotek SEHAT SEJAHATERA saksi berhenti untuk membakar rokok kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang pada saat itu sedang menghangatkan badan di pembakaran sampah. Beberapa saat kemudian 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor dari arah depan Kampung Pasunga dan 2 (dua) orang lainnya dengan berjalan kaki datang menghampiri saksi. Sesampinya di tempat tersebut, salah satu menanyakan kepada saksi "kenapa engko tanya sama kami?" ketika saksi menjawab "tidak ubbu saya hanya Tanya saja" salah satu yang berada di samping kanan langsung menendang sepeda motor milik saksi hingga saksi terjatuh bersama sepeda motor tersebut. Pada saat saksi bangun dari jatuh, salah satu pelaku lainnya yang berada di depan saksi memukul dengan kepala tangannya yang mengenai pelipis kiri dan salah satu pelaku lainnya yang berada di belakang saksi menebas dengan menggunakan parang yang mengenai kepala bagian kanan (belakang telinga kanan). Pada saat saksi menoleh ke arah belakang untuk melihat orang yang memotong saksi tersebut, salah satu pelaku lainnya yang berdiri di depan langsung memukul saksi di bagian tengkuk dan pada saat itu saksi langsung melarikan diri. Sesampainya di depan toko CAHAYA ABADI, saksi berpapasan dengan tiga orang lainnya yang mana salah satu dari pelaku tersebut langsung menebaskan parangnya dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban, namun saksi terus berlari

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil terus dipukul oleh para Terdakwa dari arah belakang yang mengenai bagian badan dan kepala. Dalam pelarian tersebut saksi sempat terjatuh sebanyak 2 (dua) kali di depan kator Desa Anakalang dan di tempat tersebut saksi masih sempat bertemu dengan 1 (satu) terdakwa lainnya sedangkan yang lain mencoba menghadang namun tidak berhasil karena saksi terus berlari. terdakwa yang bertemu dengan saksi di depan kantor Desa tersebut bersama salah satu pelaku lain yang mengejar saksi dari depan apotek SEHAT SEJAHTERA masih terus mengejar sambil memukul saksi sampai di simpang SMP N1 Waibakul dan kedua pelaku tersebut melarikan ke arah SMP tersebut, sedangkan saksi terus berlari ke rumah BAPAK NODA yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari simpang SMPN1 Waibakul untuk meminta pertolongan. Sesampainya di rumah tersebut, saksi langsung berteriak meminta pertolongan dan orang pertama kali keluar adalah MAMA JASTIN bersama dengan BAPAK NODA. Yang karena pada saat itu melihat kondisi saksi yang sedang berdarah, BAPAK NODA masuk mengambil kain (kapota) dan digunakan melilit luka pada lengan kanan saksi. Kemudian KORO yang ada di rumah tersebut langsung menelepon LEKSI meminta bantuannya agar membawa saksi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian LEKSI pun datang dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Waibakul. Sesampainya di rumah sakit, LEKSI menelepon RANI FERSONI UMBU SORU yang adalah kakak kandung saksi untuk menyampaikan kepadanya bahwa saksi dianiaya dan sedang dirawat di rumah sakit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu;
- Bahwa Akibat yang alami adalah luka robek di lengan atas tangan kanan, luka robek dikepala bagian kanan (belakang telinga), lebam pada pelipis kiri, luka gores pada tangan jari tangan kanan, luka gores pada lutut kaki kanan, luka gores pada ibu jari kaki kiri;
- Bahwa diperlihatkan para Terdakwa kepada saksi, atas nama FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT als. FANDI, PENDRI RAUTA UBINI KURI Als. PENDRI, DONIYANTO U.T. KAMODUNG Als. YANTO, VIKTOR UMBU TOKU KAMODU Als. VIKTOR, NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN, JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI, dan saksi bisa mengenali para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. ADI ISNO KADUBU NGAILU BEKU Als. ISNO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan, dimana seorang korban dianiaya oleh banyak Terdakwa , Yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sedang mati lampu namun di tempat kejadian kondisi terang dengan sumber cahaya dari lampu jalan dimana lampu jalan adalah lampu tenaga surya dan jarak saksi dengan korban ketika terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga saksi masih dapat melihat dengan cukup jelas kejadian tersebut;
- Pada saat kejadian saksi tidak tahu nama orang yang menjadi korban dan setelah sampai di kantor polisi, saksi mengetahui bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah FEDERINKO UMBU JAWA Als. RINKO;
- Yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan yang saya lihat adalah :
 - ADVEN yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelu Wuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - EKI SABARUA Als. EKI yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umu Kawolu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
 - NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN yang berasal dari Kampung Wailolung, Desa, Anajiaka, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan sesampainya saksi di polsek Katikutana, saksi mendengar cerita dari para Terdakwa lain bahwa :
 - FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI yang berasal dari Kampung Waijara, Desa Kabelu Wuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelu Wuntu , Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - YANTO yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelu Wuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - FIKTOR yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelu Wuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Juga merupakan pelaku dalam kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat yang digunakan oleh Terdakwa FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI dan EKI SABARUA Als. EKI adalah parang, Terdakwa JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI menggunakan kaki, Sedangkan AFEN, PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, YANTO dan FIKTOR hanya menggunakan tangan kosong;
- Dalam kejadian tersebut saksi melihat JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI menendang sepeda motor milik korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) dimana pada saat itu korban masih duduk di atas sepeda motornya yang mengakibatkan korban jatuh bersama sepeda motornya, kemudian pada saat terbangun korban langsung dipukul oleh pelaku ADVEN dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti juga EKI SABARUA Als. EKI pun langsung menebaskan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala korban, Sedangkan untuk Terdakwa lainnya yang saya dengar dari cerita bahwa FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI memotong lengan korban Sedangkan PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, YANTO dan FIKTOR hanya memukul korban dengan tangan kosong;
- Alasan yang membuat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah karena para pelaku merasa tersinggung dengan korban yang pada saat melintas dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna pink putih sambil main gas (double gas) di depan dimana saya dan para pelaku duduk;
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman lainnya baru pulang dari pesta ulang tahun IRWAN di Mambitul, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, dan alasan saksi sampai ada di tempat tersebut karena masih menunggu teman kami yang masih mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin;
- Saksi menjelaskan bahwa yang kehabisan bensin pada saat itu adalah Supra 125 warna hitam milik PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang dimana pada saat itu yang membantu bersamanya mendorong sepeda motor tersebut adalah FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI, YANTO dan VIKTOR Sehingga membuat saksi dan beberapa teman lainnya menunggu di simpang pasunga;
- Yang pada saat itu di simpang pasunga bersama saya yaitu ADVEN, DARMA, EKI SABARUA Als. EKI, JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI, MEI, AYUB dan SATLI Als. RINGU yang duduk di depan Kampung pasunga dan masih ada kelompok lain yang duduk di seberang jalan tepatnya di depan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poto copy namun saya tidak memperhatikan siapa saja yang ada di tempat tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu SATLI Als. RINGU baru sampai di simpang pasunga dan duduk di pos jaga dimana SATLI Als. RINGU awalnya bersama dengan VIKTOR namun karena VIKTOR membantu PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin maka SATLI Als. RINGU terlebih dahulu sampai dengan berjalan kaki, Jarak tempat saksi duduk dan posisi SATLI Als. RINGU sekitar 3 (tiga) meter Sedangkan DARMA dan MEI masih bersama saksi di depan Kampung pasunga, Sedangkan AYUB pada saat itu bersama dengan ADVEN, EKI SABARUA Als. EKI dan JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI menghampiri korban yang pada saat itu Sedang berda di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan pada saat itu AYUB tidak melakukan apa-apa terhadap korban;

- Saksi tidak memperhatikan darimana NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN datang, namun yang saksi lihat NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN juga turut memukul korban pada saat di depan apotek SEHAT SEJAHTERA;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi menghadiri acara ulang tahun teman IRWAN di Mambitul, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah dan pada pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan ASTO, YOLIS, SIMON dan MEI meminjam salon (speaker) ke rumah AYUB dan kemudian kebalik ke tempat pesta bersama dengan AYUB, di acara pesat ulang tahun tersebut saksi dan beberapa teman lain yang hadir ditempat tersebut minum - minuman keras jenis Peci, Sekitar pukul 23.30 karena listrik padam, pesta tersebut pun selesai dan kami pun pulang, Kami pulang bersama dalam 1 (satu) rombongan, sesampainya di pasar lama (tepatnya di simpang SMP 1), sepeda motor PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI kehabisan bensin dimana sebelumnya bersama satu motor dengan FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI dan YANTO turun dan berjalan kaki, Kemudian VIKTOR yang awalnya bersama satu motor dengan SATLI Als. RINGU pun menurunkan SATLI Als. RINGU karena hendak mebanut setu/tonda (membantu mendorong dengan sepeda motor) sepeda motor PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI dan saksi bersama dengan rombongan yang lain melanjutkan perjalanan dan menunggu PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI, YANTO, VIKTOR dan SATLI Als. RINGU di simpang pasunga tepatnya di depan Kampung

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasunga, beberapa orang lainnya di seberang jalan tepatnya depan tempat photo copy dan beberapa teman lainnya ada yang langsung pulang dan beberapa saat kemudian saksi melihat SATLI Als. RINGU berlari dan duduk di pos jaga yang jaraknya sekita 3 (tiga) meter dari tempat saksi duduk Sekitar 15 (lima belas) menit kami berada di tempat tersebut, korban pun melintas di depan kami sambil main gas (double gas) yang kemudian membuat ADVEN melempar batu ke arah korban namun tidak kena, Sesampainya di depan apotek SEHAT SEJAHTERA korban pun berhenti dan ngobrol dengan HANIS dan seorang temannya yang Sedang menghangatkan badan di pembakaran sampah. Kemudian HANIS dan temannya yang tidak saksi tahu namanya datang menghampiri kami dengan berjalan kaki dan berbicara dengan EKI SABARUA Als. EKI namun saya tidak mendengar isi pembicaraan tersebut, Setelah itu EKI SABARUA Als. EKI langsung menghidupkan sepeda motor Revo miliknya yang sudah bersama dengan JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI dan mengajak kami untuk menghampiri korban dengan berkata “ mari kita pitanya dia” dimana pada saat itu AYUB langsung melompat dan duduk di sepeda motor tersebut kemudian menghampiri korban dan ADVEN pun ikut serta dengan berjalan kaki, Sesampinya di tempat korban saksi melihat JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI menendang sepeda motor milik korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya. Pada saat korban terbangun ADVEN yang berdiri di kiri korban langsung memukul wajah korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan EKI SABARUA Als. EKI yang berada di belakang korban langsung menebaskan parang dengan tangannya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika korban menoleh kearah EKI SABARUA Als. EKI, NOVAN yang berada di depan korban langsung memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) ke arah belakang leher (tenguk) korban. Setelah itu korban pun melarikan diri ke selatan ke arah datangnya PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI ,YANTO dan VIKTOR dimana pada saat itu korban dikejar oleh EKI SABARUA Als. EKI, AYUB, ADVEN, JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI dan NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN. Beberapa saat kemudian saksi melihat EKI SABARUA Als. EKI Kembali mengambil sepeda motor miliknya di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan langsung pulang kearah Anajiaka bersama dengan JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI, Sedangkan AYUB dan ADVEN kembali datang bergabung dengan saya di depan Pasunga dan beberapa saat kemudian FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI pun tiba dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak kami untuk pulang. Pada saat kami pulang saksi bersama satu motor dengan AYUB dan saksi menurunkan AYUB di posko Kabujaga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter karena pada saat itu AYUB takut untuk pulang ke rumah, DARMA satu motor dengan FANDI dan ADVEN Sedangkan SATLI Als. RINGU tertinggal karena pada saat itu SATLI Als. RINGU masih duduk di pos jaga. Beberapa saat setelah kami sampai di jalan pasar baru, PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI dan VIKTOR pun tiba dimana VIKTOR masih mendorong sepeda motor PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI. Dan kami pun bubar di tempat tersebut;

- Pada saat itu FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI hanya mengajak kami untuk buru-buru dan tidak menceritakan hal lain;
- Awalnya pada saat kejadian saksi tidak tahu alasan FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI buru-buru mengajak kami pulang, namun saat sampai di polsek dan mendengar cerita dari Terdakwa lain saksi pun tahu bahwa FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI terburu-buru karena dirinya bersama dengan PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, YANTO dan VIKTOR juga telah melakukan pengeroyokan dimana FERDINAN MARABI SABAT Als. FANDI telah memotong korban dengan menggunakan parang Sedangkan PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI, YANTO dan VIKTOR juga ikut memukul korban;
- Saksi tidak tahu dimana perginya NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN dan YANTO setelah kejadian tersebut;
- Sejak kejadian sampai saksi diambil keterangan, saksi kembali bertemu dengan NOVAN YAGI RIADA Als. NOVAN dan YANTO ketika sudah berada di kantor Polisi;
- Pada saat itu Hanis dan temannya tersebut Kembali menghantatkan badan ke tempat pembakaran sampah yang jaraknya dengan korban sekitar 2 (dua) meter. dan pada saat korban dikejar oleh para Terdakwa, HANIS dan temanya pergi meninggalkan tempat tersebut dengan sepeda motor bebek;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian saat oleh FANDI MARABI SABAT Als. FANDI melakukan penganiayaan terhadap korban namun saksi tahu parang yang digunakan oleh FANDI MARABI SABAT Als. FANDI adalah parang dengan hulu/gagang tanduk warna hitam, sarung kayu johar dengan 9 (Sembilan) lilitan rotan dan 1(satu) lilitan nilon karena parang tersebut adalah parang yang dibawa FANDI MARABI SABAT Als. FANDI pada saat kejadian dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi adalah adik kandung dari FANDI

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARABI SABAT Als. FANDI. Sedangkan untuk parang yang digunakan oleh EKI SABARUA Als. EKI, saksi tidak tahu;

- Saksi mengenali ketika Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) batang parang dengan hulu/gagang tanduk warna hitam, sarung kayu johan warna merah, 9 (sembilan) lilitan rotan dan 1 (satu) lilitan tali nilon dimana Parang tersebut adalah parang milik FANDI MARABI SABAT Als. FANDI yang dibawanya pada saat kejadian;
- Saksi tidak tahu tahukah saudara dimanakah keberadaan EKI SABARUA Als. EKI sekarang;
- Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah sampai di kantor polisi dan mendengar cerita dari teman-teman yang adalah Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka potong pada kepala bagian kanan dan lengan kanan;
- Saksi hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan FANDI MARABI SABAT Als. FANDI yang adalah kakak kandung saksi Sedangkan PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI dan VIKTOR pangkat anak om dan YANTO pangkat anak;
- sebelumnya para Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. SATLI KABADIMA Als. SATLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa Pengeroyokan yang Saksi maksudkan adalah dimana seorang korban dianiaya oleh banyak pelaku;
- Bahwa Pengeroyokan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa benar, Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu Sedang mati lampu namun di tempat kejadian kondisi terang dengan sumber cahaya dari lampu jalan dimana lampu jalan adalah lampu tenaga surya dan jarak Saksi dengan korban ketika terjadinya pengeroyokan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga Saksi masih dapat melihat dengan cukup jelas kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat dengan jelas wajah korban. Setelah kejadian dan pada saat dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah RINKO;
- Oleh petugas pemeriksa Saksi diperlihatkan foto korban. Saksi kenal dengan orang dalam foto tersebut. Orang tersebut adalah Korban dalam kejadian pengeroyokan yang Saksi maksudkan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan yang Saksi lihat adalah :
 - ADVEN yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - EKI yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - JODI yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah;
 - NOVAN yang berasal dari Kampung Wailolung, Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah;
- Dan sesampainya Saksi di Polsek Katikutana, Saksi mendengar cerita dari para pelaku lain bahwa :
 - FANDI yang berasal dari Kampung Wajara, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - PENDRI yang berasal dari Kampung Lubu Wiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - YANTO yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - VIKTOR yang berasal dari Kampung Lubu Wiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;Juga merupakan pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku FANDI dan EKI adalah parang, pelaku JODITRON UMBU LIBAR Als. JODI menggunakan kaki, Sedangkan ADVEN, NOVAN, PENDRI, YANTO dan VIKTOR hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi melihat JODITRON menendang sepeda motor milik korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) dimana pada saat itu korban masih duduk di atas sepeda motornya yang mengakibatkan korban jatuh bersama sepeda motornya, kemudian pada saat terbangun korban langsung dipukul oleh pelaku ADVEN dengan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, EKIpun langsung menebaskan parangnya sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala korban dan NOVAN memukul bagian belakang korban dengan menggunakan tangan. Sedangkan untuk pelaku lainnya yang Saksi dengar dari cerita bahwa FANDI memotong lengan korban Sedangkan PENDRI, YANTO dan VIKTOR hanya memukul korban dengan tangan kosong;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa saksi sampai ada di tempat tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan para pelaku dan teman-teman lainnya baru pulang dari pesta ulang tahun IRWAN di Mambitul, Desa Malinjak, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Selanjutnya alasan Saksi sampai ada di tempat tersebut karena masih menunggu teman kami yang masih mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin;
- Bahwa yang kehabisan bensin pada saat itu adalah Supra 125 warna hitam milik PENDRI yang dimana pada saat itu yang membantu dan bersamanya mendorong sepeda motor tersebut adalah FANDI, YANTO dan VIKTOR. Sehingga membuat Saksi dan beberapa teman lainnya menunggu di simpang pasunga;
- Bahwa sebelumnya Saksi pulang acara ulang tahun bersama dengan PENDRI, FANDI, YANTO dan VIKTOR yang mana Saksi bersama satu sepeda motor dengan VIKTOR. Namun karena sepeda motor milik PENDRI kehabisan bensin maka VIKTOR menurunkan Saksi yang mana kemudian FANDI, YANTO dan VIKTOR membantu mengecek bensin serta mendorong (setut) sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi pun berlari terlebih dahulu dan menunggu di simpang pasunga tepatnya di pos jaga. Pada saat Saksi di pos Saksi melihat yaitu ADVEN, EKI, JODI, AYUB dan NOVAN Sedang berada di sepan Apotek SEHAT SEJAHTERA bersama korban dan di depan pasunga masih ada teman Saksi lainnya yaitu ISNO, DARMA dan MEI yang duduk di depan kampung pasunga dan masih ada kelompok lain yang duduk di seberang jalan tepatnya di depan foto copy namun Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu di depan apotek SEHAT SEJAHTERA Saksi melihat ADVEN, EKI, JODI, AYUB dan NOVAN melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeroyokan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi menghadiri acara ulang tahun teman Saksi IRWAN di Mambitul, Desa Malinjak, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah Saksi berangkat ke acara tersebut bersama VIKTOR dan di acar pesat ulang tahun tersebut Saksi dan beberapa teman lain yang hadir ditempat tersebut meminum minuman keras jenis Peci, Sekitar pukul 23.30 karena listrik padam, pesta tersebut pun selesai dan kami pun pulang. Kami pulang bersama dalam 1(satu) rombongan yang mana Saksi bersama satu sepeda motor dengan VIKTOR, sesampainya di pasar lama (tepatnya di simpang SMP 1), sepeda motor PENDRI kehabisan bensin dimana sebelumnya bersama satu motor dengan FANDI dan YANTO pun turun dan berjalan kaki. Kemudian VIKTOR yang awalnya bersama satu motor dengan Saksi pun menurunkan Saksi karena hendak membantu mengecekbensin dan meniup tengki sepeda motor tersebut, kemudian membantu setut/ tonda (membantu mendorong dengan sepeda motor) sepeda motor PENDRI, Karena pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang harus Saksi buat untuk membantu PENDRI maka Saksi pun berjalan lebih cepat sambil berlari, sesampainya di pos jaga simpang pasung Saksi pun berhenti untuk menunggu teman-teman Saksi tersebut. Pada saat itu Saksi melihat JODI, ADVEN, EKI, AYUB dan NOVAN Sedang berda di seberang jalan tepatnya di depan Apotek SEHAT SEJAHTERA bersama korban yang mana pada saat itu JODI menendang sepeda motor milik korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya. Pada saat korban terbangun ADVEN yang berdiri di kiri korban langsung memukul wajah korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan EKI SABARUA Als. EKI yang berada di belakang korban langsung menebaskan parang dengan tangannya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika korban menoleh kearah EKI SABARUA Als. EKI, NOVAN yang berada di depan korban langsung memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) ke arah belakang leher (tenguk) korban. Setelah itu korban pun melarikan diri ke selatan ke arah datangnya PENDRI, FANDI,YANTO dan VIKTOR dimana pada saat itu korban dikejar oleh EKI, AYUB, ADVEN, JODI dan NOVAN. Beberapa saat kemudian Saksi melihat EKI kembali mengambil sepeda motor miliknya di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan langsung pulang ke arah Anajiaka bersama dengan JODI, Sedangkan AYUB dan ADVEN kembali datang bergabung dengan ISNO di depan Pasunga dan beberapa saat kemudian FANDI pun tiba dan langsung mengajak AYUB, ADVEN, ISNO, DARMA dan MEI untuk pulang, Pada saat

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



itu Saksi duduk di pos jaga yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi ISNO sehingga pada saat itu Saksi di tinggal. Karena hal tersebut, Saksi pun pulang dengan berjalan kaki ke rumah YANTO dan menginap di rumah tersebut. Dan pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi di jemput oleh keluarga korban dan kepada mereka Saksi menyebut nama para pelaku yang kemudian Saksi diserahkan pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat hanya FANDI yang datang mengajak teman-teman Saksi yang berada di depan Pasunga dan Saksi tidak tahu keberadaan YANTO, VIKTOR dan PENDRI dan Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi posisi PENDRI, VIKTOR dan YANTO masih berada di simpang SMP N 1 Waibakul karena Saksi tidak melihat mereka melintas di jalan tersebut;

- Bahwa Saksi menginap di rumah YANTO dan YANTO juga berda di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi sampai nginap di rumah yanto karena jalan pulang ke rumah Saksi melintasi rumah YANTO dan pada saat itu Saksi bertemu YANTO di depan rumahnya dan Saksi diajak untuk menginap di rumahnya;

- Bahwa YANTO tidak menceritakan apa pun, karena pada saat itu Saksi dan YANTO langsung tidur;

- Bahwa sejak kejadian sampi Saksi diambil keterangan Saksi kembali bertemu dengan PENDRI dan VIKTOR ketika sudah berada di kantor Polisi;

- Bahwa selain para Terdakwa yang Saksi sebutkan, pada saat itu Saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal meninggalkan tempat tersebut (depan APOTEK SEHAT SEJAHTERA) dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian saat oleh FANDI melakukan penganiayaan terhadap korban namun Saksi tahu parang yang dibawa oleh FANDI pada saat kejadian tersebut adalah parang dengan hulu/gagang tanduk warna hitam,sarung kayu johar dengan 9 (Sembilan) lilitan rotan dan 1(satu) lilitan nilon. Sedangkan untuk parang yang digunakan oleh EKI, Saksi tidak tahu;

- Oleh petugas pemeriksa Saksi diperlihatkan 1(satu) batang parang dengan hulu/gagang tanduk warna hitam,sarung kayu johar warna merah, 9(Sembilan) lilitan rotan dan 1(satu) lilitan tali nilon. Saksi mengenali parang tersebut, Parang tersebut adalah parang milik FANDI yang dibawanya pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami korban akibat dari kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat ada ya darah di kepala korban;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan FANDI, VIKTOR, YANTO dan PENDRI. Sedangkan pelaku lain adalah teman Saksi;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tidak memiliki permasalahan dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum membacakan visum et repertum Nomor: RSUD.W/37/53.17/VER/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. EKA YUNIARTI ANGGRAENI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama FEDERINGKO UMBU JAWA, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Terdapat luka robek di lengan bagian kanan luka lebar 8 cm dan panjang kurang lebih 10 cm, dalam luka 4 cm, dasar luka otot, perdarahan aktif;

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang kanan, luka lebar 1 cm x panjang 5 cm, dasar luka otot, perdarahan tidak aktif, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 25 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan 2 buah luka yaitu di lengan bagian kanan dan kepala bagian belakang kanan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, luka-luka tersebut saat ini dapat mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI**

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penyerangan dan Penganiayaan;
- Bahwa Masalah Penyerangan dan Penganiayaan yang Terdakwa maksudkan di atas yakni Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul dan memotong korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat Sejahtera dan depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyerangan dan penganiayaan adalah DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG, FENDRI RAUTA UBINIKURI, VIKTOR UMBU TUKUB KAMUDUNG dan NOVAN YAGI RIADA, setelah kami berada di Polsek Katikutana, Terdakwa mendengar Pengakuan dari JODITRON UMBU LIBAR dan ADVEN KALVIN RORO KALA bahwa sebelumnya di depan Apotik Sehat Sejahtera mereka berdua bersama . EKI SABARUA dan NOVAN YAGI RIADA masih Sempat menganiaya korban dengan cara memukul dan memotong korban;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu korban Penganiayaan tersebut yakni FEDIRINGKO UMBU JAWA Als. RINGKO dan selain itu tidak ada korban lain dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Selain Terdakwa dan rekan-rekan, tidak ada orang lain lagi yang turut bersama-sama atau membantu melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu alat yang kami gunakan yakni tangan kosong dan parang yakni dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan memotong korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Pada awalnya yakni hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG, FENDRI RAUTA UBINIKURI Pergi ke Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana untuk mengikuti acara Pesta Ulang Tahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik FENDRI RAUTA UBINIKURI, setibanya kami di tempat pesta tersebut, Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya, Sekira pukul 23.30 Wita, Kami semua sama-sama Pulang dan hendak ke rumah kami masing-masing, dengan menggunakan sekira 10 unit sepeda motor sebelum kami tiba di tempat kejadian sekira 100 Meter, Sepeda motor yang kami tumpangi tersebut kehabisan Bahan bakar sehingga kami meminta UMBU VIKTOR KAMUDUNG yang bersama-sama dengan kami menggunakan sepeda motor miliknya untuk menonda/mendorong sepeda motor yang saya tumpangi dan pada waktu itu Terdakwa dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG turun dan berjalan kaki ke arah Utara, Sedangkan yang lainnya sudah mendahului kami, pada waktu kami berjalan sekira 80 Meter kami tiba di tempat kejadian tersebut, Terdakwa mendengar teriakan dari EKI SABARUA “ taruh sudah sama dia” dan Terdakwa melihat EKI SABARUA, JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI mengajar korban dari belakang yang mana jarak korban sekira 20 Meter di

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan samping kanan Terdakwa yang mana berlari ke arah selatan, karena demikian, Terdakwa yang pada waktu itu sementara berjalan di jalur sebelah langsung berlari ke jalur sebelah sambil mengambil parang yang berada di pinggang kemudian mengeluarkan dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan memalang korban, setelah Terdakwa berhadapan dengan korban sekira 1 (satu) meter, parang tersebut langsung Terdakwa ayun menggunakan tangan kanan mengarah ke body tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terus berlari menghindari ke arah selatan dan Terdakwa tetap berdiri, dan Terdakwa lihat di belakang sekira 1 Meter, UMBU VIKTOR KAMUDUNG dan FENDRI RAUTA UBINIKURI memukul korban masing masing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan Kepalan tangan kanan pada kepala bagian belakang korban dan setelah itu Terdakwa melihat. . NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG terus mengejar korban hingga jarak sekira 15 Meter, korban terjatuh dan NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG langsung memukul korban secara bersamaan menggunakan Kepalan tangan kanan pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban bangun dan terus berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Parang yang terdakwa gunakan tersebut yakni parang pinggang Terdakwa yang Terdakwa bawah dari rumah;
- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada waktu itu UMBU VIKTOR KAMUDUNG dan . FENDRI RAUTA UBINIKURI memukul korban dan dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter dan NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG juga memukul korban dan dari jarak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Meter;
- Bahwa Setelah Terdakwa menghadang oleh korban dan kemudian memotong korban, Terdakwa masih berdiri di tempat tersebut hingga sekira 1 (satu) menit kemudian, EKI SABARUA, JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI menghampiri Terdakwa dan kami masih berdiri di tempat tersebut sekira 3 (tiga) menit setelah melihat NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG memukul korban, kami langsung berlari kembali ke arah Utara dan pulang kembali ke rumah kami masing masing yang mana pada waktu itu Terdakwa bersama-sama dengan ADFEN KELVIN RORO KALA menggunakan sepeda motor miliknya, Sedangkan teman-teman yang lainnya Terdakwa tidak tahu lagi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menghadang hingga memotong korban karena Terdakwa melihat . EKI SABARUA, JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI Sedang mengejar korban yang mana pada waktu itu EKI SABARUA berjarak sekira 5 Meter di belakang korban sambil berlari dan EKI SABARUA sambil berteriak sesuai keterangan Terdakwa di atas;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa memotong korban, EKI SABARUA, JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI melihat peristiwa tersebut, karena pada waktu itu mereka berlari menghadap ke Terdakwa ;
- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada waktu itu EKI SABARUA memegang parang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Sedangkan JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI tidak memegang apa apa;
- Bahwa Peran dari Terdakwa yakni menghadang korban dan dari jarak sekira 1 (satu) meter dengan tangan kanan memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai body tangan kanan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka, setelah itu yang Terdakwa lihat dari jarak 1(satu) meter UMBU VIKTOR KAMUDUNG dan FENDRI RAUTA UBINIKURI secara bersama sama memukul korban masing masing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan Kepalan tangan kanan pada kepala bagian belakang korban dari jarak sekira Setengah meter dan setelah itu Terdakwa melihat NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG terus mengejar korban hingga jarak sekira 15 Meter dari Terdakwa , korban terjatuh dan NOVAN YAGI RIADA dan DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG langsung memukul korban secara bersamaan menggunakan Kepalan tangan kanan pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) dari jarak sekira Setengah meter dan menurut pengakuan dari JODITRON UMBU LIBAR ,ADVEN KALVIN RORO KALA dan NOVAN YAGI bahwa sebelumnya mereka sementara duduk di depan Jalan depan Kampung Pasunga, Desa, Anakalang dan Pada waktu itu korban melintas dengan sepeda motor merk vikson sambil bermain gas sepeda motor dan karena demikian mereka mengikuti korban hingga di depan Apotik Sehat Sejahtera dan selanjutnya JIDITRON UMBU LIBAR duluan menendang Sepeda motor milik korban yang pada waktu itu Sedang duduk di atas sepeda motor miliknya hingga terjatuh, setelah korban terjatuh, EKI SABARUA langsung mencabut parang dari sarung yang berada di

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya dan dengan menggunakan tangan kanan langsung memotong kepala belakang korban, setelah itu korban berdiri dan di sambut pukulan oleh ADVEN KELVIN RORO KALA dengan kepalan tangan kanan mengarah ke wajah korban sebanyak 1 Kali dan selanjutnya NOVAN YAGI RIADA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya mengarah ke kepala belakang korban dan selanjutnya korban berlari dan Terdakwa menghadang nya sesuai keterangan Terdakwa di atas;

- Bahwa Pada waktu Kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang melihat kejadian tersebut atautkah tidak karena di sekitar tempat tersebut gelap gulita namun setelah kami berjalan pulang hendak mengambil sepeda motor milik ADVEN yang di parkirkan di depan kampung Pasunga yang jaraknya sekira 100 Meter, kami bertemu dengan MEIANUS NEKA LULUNG, SATLI UMBU REKU, SIMON SILI DAN GU, YULIUS DAPAMERANG, DARMO UMBU JOWA dan ADI ISNO KADOBU NGAILU BEKO teman pesta dan pulang dari pesta tersebut;
- Bahwa Pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap kami;
- Bahwa Sebelumnya kami tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap korban;

Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penyerangan dan Penganiayaan;
- Bahwa Masalah Penyerangan dan Penganiayaan yang Terdakwa maksudkan di atas yakni Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul dan memotong korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat Sejahtra dan depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan Terdakwa melihatnya secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat listrik dalam keadaan padam namun masih terang karena ada pencahayaan dari lampu jalan dan cahaya lampu dari Bank BRI unit Anakalang sehingga Terdakwa dapat menyaksikan kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Terdakwa lain atau pun korban sekitar 1 (satu) meter karena Terdakwa berada di tempat kejadian dan turut bersama para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu namun sesampainya di polsek barulah Terdakwa tahu bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu adalah FENDERINKO UMBU JAWA dari Wairasa, Desa, Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Ketika diperlihatkan foto korban kepada Terdakwa, Terdakwa kenal orang tersebut adalah korban dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan :
 - FANDI yang berasal dari Kampung Waijara, Desa. Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - EKI SABARUA yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - JODITRON UMBU LIBAR yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umu Kawolu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
 - ADVEN KALA yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa. Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - FIKTOR yang berasal dari Kampung Luba Wiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Pada saat korban melintas di jalan tempat Terdakwa dan para Terdakwa lainnya duduk, korban yang mengendarai sepeda motornya sambil main gas (double gas). Hal tersebutlah yang membuat Terdakwa dan para Terdakwa tersinggung dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Dalam kejadian tersebut EKI SABARUA dan FANDI menggunakan parang Sedangkan Terdakwa dan Terdakwa lain hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kejadian tersebut Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan tangan kanan, 1(satu) kali yang terjadi di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan 1 (satu) kalinya pada saat mengejar korban, Sedangkan Terdakwa lain adalah sebagai berikut :

- FANDI memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke arah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- EKI SABARUA memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- JODITRON UMBU LIBAR dalam kejadian tersebut hanya menendang sepeda motor korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya.
- ADVEN KALA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban.
- PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari.
- DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban;
- FIKTOR memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan ADI PUTRA pulang dari pesta ulang tahun di malinjak menggunakan sepeda motor Supra X telanjang dan sesampainya di simpang pasunga Terdakwa dan ADI PUTRA di tahan oleh teman kami yang berasal dari pasar baru dan berkata kamu berhenti dulu tunggu teman yang lain dari belakang sehingga kami berhenti dan Terdakwa melihat EKI SABAORA, JODITRON UMBU LIBAR, AYUB UMBU RADI, ADVEN KALA, dan masih ada teman yang lain yang Terdakwa tidak kenal sekitar belasan orang Sedang duduk di seberang jalan tepatnya di depan kampung Pasunga Sedangkan kami di depan tempat Photo Copy yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter, selang beberapa menit kemudian korban lewat menggunakan motor Yamaha vixon warna merah putih dari simpang pasunga menuju arah pasar lama dan sesampainya di apotik

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHAT SEJAHTERA korban berhenti lalu EKI SABAORA, AYUB UMBU RADI dan JODITRON UMBU LIBAR bersama-sama menggunakan sebuah sepeda motor Revo warna biru kuning milik EKI SABAORA menuju Korban dan disusul oleh ADVEN KALA dengan berjalan kaki dan Terdakwa yang melihat itu pun ikut dengan berjalan kaki menuju korban, Dalam perjalanan saya melihat JODITRON UMBU LIBAR langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya. Ketika korban bangun, ADVEN yang sudah berada di samping kiri korban langsung memukul sesampainya Terdakwa di tempat korban Terdakwa melihat ADVEN KALA memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai wajah korban, kemudian EKI SABAORA yang berdiri di belakang korban mencabut parang miliknya serta mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah kepala bagian kanan korban dan pada saat korban menoleh kearah EKI SABAORA Terdakwapun langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala korban sehingga korban langsung lari menuju arah pasar lama, melihat hal tersebut Terdakwa juga langsung lari mengejar korban namun Terdakwa tidak tahu apakah pelaku yang lain turut mengejar korban atau tidak karena pada saat itu posisi Terdakwa paling depan dan sesampainya di depan Toko CAHAYA ABADI Terdakwa melihat FANDI yang datang dari arah berlawanan langsung menebaskan parangnya ke arah korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai lengan kanan korban. Setelah terkena tebasan parang, korban masih terus berlari dan Terdakwa yang melihat itu pun terus mengejar korban dimana pada saat itu FIKTOR dan PENDRI yang pada saat itu bersama FANDI terus memukul korban dari belakang yang membuat korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali Jatuh pertama kali di depan sebuah kios di samping toko CAHAYA ABADI dan sesampainya di depan kantor Desa Anakalang Terdakwa melihat DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG datang dari arah cabang SMPN 1 Waikabakul langsung menghadang korban sehingga korban terjatuh yang kedua kalinya, pada saat itu juga korban langsung di pukul oleh DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian di ikuti oleh Terdakwa juga langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung korban dan setelah itu korban lari kerumah warga dan Terdakwa bersama DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG pun lari menuju cabang SMPN 1 Waibakul;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada waktu itu EKI SABARUA memegang parang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Sedangkan JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI tidak memegang apa apa;
 - Bahwa Jarak tempat Terdakwa atau pun EKI SABAORA , JODITRON UMBU LIBAR, AYUB UMBU RADI, ADVEN KALA dengan tempat kejadian di apotek SEHAT SEJAHTERA sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Jarak dari apotek SEHAT SEJAHTERA dengan simpang SMPN Waibakul tempat Terdakwa meninggalkan korban atau berhenti mengejar korban yaitu sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa Jarak dari apotek SEHAT SEJAHTERA ke toko CAHAYA ABADI yaitu sekitar 50 m (dua ratus meter);
 - Bahwa pada saat itu hanya DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG yang menghadang korban dan saya pun ikut memukul korban;
 - Bahwa Selain Terdakwa , EKI SABAOR , JODITRON UMBU LIBAR, ADVEN KALA, DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG, FIKTOR, PEDRI dan FANDI. Tidak ada orang lain lagi yang turut membantu untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban;
 - Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka potong pada kepala bagian kanan dan lengan kanannya;
 - Bahwa Terdakwa kenal bahwa Parang tersebut adalah parang yang digunakan FANDI dalam kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Sebelumnya kami tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap korban;
- Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO**
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penyerangan dan Penganiayaan;
 - bahwa Masalah Penyerangan dan Penganiayaan yang Terdakwa maksudkan di atas yakni Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul dan memotong korban;
 - bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat Sejahtera dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- bahwa Yang Terdakwa tahu korban Penganiayaan tersebut yakni FEDIRINGKO UMBU JAWA Als. RINGKO dan selain itu tidak ada korban lain dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa Pada saat itu listrik dalam keadaan padam namun masih terang karena ada pencahayaan dari lampu jalan dan cahaya lampu dari Bank BRI unit Anakalang sehingga Terdakwa dapat menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa Pada waktu itu alat yang kami gunakan yakni tangan kosong dan parang yakni dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan memotong korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa Pada awalnya yakni hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI, FENDRI RAUTA UBINIKURI Pergi ke Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana untuk mengikuti acara Pesta Ulang Tahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik FENDRI RAUTA UBINIKURI, setibanya kami di tempat pesta tersebut, Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan, Sekira pukul 23.30 Wita, Kami semua sama-sama Pulang dan hendak ke rumah kami masing-masing, dengan menggunakan sekira 10 unit sepeda motor sebelum kami tiba di tempat kejadian sekira 100 Meter, Sepeda motor yang kami tumpangi tersebut kehabisan Bahan bakar sehingga kami meminta UMBU VIKTOR KAMUDUNG yang bersama-sama dengan kami menggunakan sepeda motor miliknya untuk menonda/mendorong sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dan pada waktu itu Terdakwa dan FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als FANDI turun dan berjalan kaki ke arah Utara, Sedangkan yang lainnya sudah mendahului kami, pada waktu kami berjalan sekira 80 Meter kami tiba di tempat kejadian tersebut, Terdakwa mendengar teriakan dari EKI SABARUA "taruh sudah sama dia" dan Terdakwa melihat EKI SABARUA, JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI mengajar korban dari belakang yang mana jarak korban sekira 25 Meter di depan samping kanan Terdakwa yang mana berlari ke arah selatan, karena demikian, Terdakwa yang pada waktu itu sementara berjalan di jalur sebelah melihat FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI langsung berlari ke jalur sebelah sambil mengambil parang yang berada di pinggangnya kemudian mengeluarkan dari sarungnya menggunakan tangan kanan Terdakwa pun ikut berlari dari belakang dengan mengambil jalan pintas dan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu dari jarak sekira 5 meter Terdakwa melihat FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI memalang korban, setelah berhadapan dengan korban sekira 1(satu) meter, parang tersebut langsung di ayunkan menggunakan tangan kanan mengarah ke body tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak tahu potongan tersebut mengenai korban atau tidak kemudian korban terus berlari menghindari ke arah selatan dan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa melihat NOVAN YAGI RIADA terus mengejar korban, karena demikian saya pun ikut bersama-sama dengan NOVAN YAGI RIADA mengejar korban hingga jarak sekira 10 Meter, korban terjatuh sehingga Terdakwa dan NOVAN YAGI RIADA langsung memukul korban secara bersamaan menggunakan Kepala tangan kanan pada kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban bangun dan terus berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Parang tersebut yakni parang pinggang FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI yang mana pada waktu kami pergi ke acara pesta, FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI sudah membawanya;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang bersama-sama dengan FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI atau tidak karena Terdakwa panik dan situasi di tempat tersebut remang-remang dan Terdakwa hanyalah vokus ke korban yang sementara berlari mengarah ke Terdakwa dan Terdakwa hanyalah melihat . EKI SABARUA dan NOVAN yang mengajar korban dan Terdakwa tahu mereka berdua setelah sampai di depan Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu itu saya dan NOVAN YAGI RIADA memukul korban dan dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter;
- Bahwa Setelah kami mengejar dan memukul korban, kami berdua langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke arah barat dan pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebab sehingga mereka bisa mengejar korban;
- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada waktu itu EKI SABARUA memegang parang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Sedangkan NOVAN YAGI RIADA tidak memegang apa - apa;
- Bahwa Awalnya yang Terdakwa lihat FERDINAN MARGELAN MARABI SABAT Als. FANDI yakni menghadang korban dan dari jarak sekira 1 (Satu) meter dengan tangan kanan memotong korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah ke tangan kanan korban namun Terdakwa tidak tahu potongan tersebut kena atau tidak, setelah itu yang Terdakwa lihat dari jarak 10 (sepuluh) meter EKI SABARUA, NOVAN YAGI RIADA mengejar korban dan satalah tiba di depan Terdakwa, Terdakwa dan NOVAN YAGI RIADA lanjut mengejar korban hingga sekira 10 Meter korban terjatuh dan secara bersamaan menggunakan Kepalan tangan kanan memukul korban pada kepala bagian belakang korban masing masing sebanyak 1 (satu) dari jarak sekira Setengah meter dan menurut pengakuan dari JODITRON UMBU LIBAR, ADVEN KALVIN RORO KALA dan NOVAN YAGI bahwa sebelumnya mereka sementara duduk di Depan Jalan depan Kampung Pasunga, Desa, Anakalang dan pada waktu itu korban melintas dengan sepeda motor merk vikson sambil bermain gas sepeda motor dan karena demikian mereka mengikuti korban hingga di depan Apotik Sehat Sejahtra dan selanjutnya JODITRON UMBU LIBAR duluan menendang Sepeda motor milik korban yang pada waktu itu sedan g duduk di atas sepeda motor miliknya hingga terjatuh, setelah korban terjatuh EKI SABARUA langsung mencabut parang dari sarung yang berada di pinggangnya dan dengan menggunakan tangan kanan langsung memotong kepala belakang korban, setelah itu korban berdiri dan di sambut pukulan oleh ADVEN KELVIN RORO KALA dengan kepalan tangan kanan mengarah ke wajah korban sebanyak 1 Kali dan selanjutnya NOVAN YAGI RIADA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya mengarah ke kepala belakang korban dan selanjutnya korban berlari dan Terdakwa menghadang nya sesuai keterangan Terdakwa di atas;

- Bahwa Sebelumnya kami tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap korban;
- Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI**
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Penyerangan dan Penganiayaan;
 - Bahwa Masalah Penyerangan dan Penganiayaan yang Terdakwa maksudkan di atas yakni Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul dan memotong korban;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra dan depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa bahwa pada saat listrik dalam keadaan padam namun masih terang karena ada pencahayaan dari lampu jalan dan cahaya lampu dari Bank BRI unit Anakalang sehingga saya dapat menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa Pada saat listrik dalam keadaan padam namun masih terang karena ada pencahayaan dari lampu jalan dan cahaya lampu dari Bank BRI unit Anakalang sehingga Terdakwa dapat menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Terdakwa lain atau pun korban sekitar 1 (satu) meter karena Terdakwa berada di tempat kejadian dan turut bersama para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu namun sesampainya di polsek barulah Terdakwa tahu bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat itu adalah FENDERINKO UMBU JAWA dari Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Ketika diperlihatkan foto korban kepada Terdakwa, Terdakwa kenal orang tersebut adalah korban dari pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan :

- FANDI yang berasal dari Kampung Wajara, Desa Kabela Wuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- EKI SABARUA yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- JODITRON UMBU LIBAR yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah;
- ADVEN KALA yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- FIKTOR yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat korban melintas di jalan tempat Terdakwa dan para Terdakwa lainnya duduk, korban yang mengendarai sepeda motornya sambil main gas (double gas). Hal tersebutlah yang membuat Terdakwa dan para Terdakwa tersinggung dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Dalam kejadian tersebut EKI SABARUA dan FANDI menggunakan parang Sedangkan Terdakwa dan Terdakwa lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Dalam kejadian tersebut Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan tangan kanan, 1(satu) kali yang terjadi di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan 1(satu) kalinya pada saat mengejar korban, Sedangkan Terdakwa lain adalah sebagai berikut :
 - FANDI memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke arah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - EKI SABARUA memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - JODITRON UMBU LIBAR dalam kejadian tersebut hanya menendang sepeda motor korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;
 - ADVEN KALA memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban.
 - PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;
 - DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban;
 - FIKTOR memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan **Adi Putra** pulang dari pesta ulang tahun di malinjak menggunakan sepeda motor Supra X telanjang dan sesampainya di simpang pasung Terdakwa dan **Adi Putra** di tahan oleh teman kami yang berasal dari pasar baru dan berkata kamu berhenti dulu

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu teman yang lain dari belakang sehingga kami berhenti dan Terdakwa melihat **Eki Sabaora, Joditron Umbu Libar, Ayub Umbu Radi, Adven Kala**, dan masih ada teman yang lain yang Terdakwa tidak kenal sekitar belasan orang sedan g duduk di seberang jalan tepatnya di depan kampung Pasunga Sedangkan kami di depan tempat Photo Copy yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter, selang beberapa menit kemudian korban lewat menggunakan motor Yamaha vixon warna merah putih dari simpang pasunga menuju arah pasar lama dan sesampainya di apotik **Sehat Sejahtera** korban berhenti lalu **EKI SABAORA, AYUB UMBU RADI dan JODITRON UMBU LIBAR** bersama-sama menggunakan sebuah sepeda motor Revo warna biru kuning milik **Eki Sabaora** menuju Korban dan disusul oleh **Adven Kala** dengan berjalan kaki dan Terdakwa yang melihat itu pun ikut dengan berjalan kaki menuju korban. Dalam perjalanan saya melihat **Joditron Umbu Libar** langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya. Ketika korban bangun, **Adven** yang sudah berada di samping kiri korban langsung memukul sesampainya Terdakwa di tempat korban Terdakwa melihat **Adven Kala** memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban, kemudian **Eki Sabaora** yang berdiri di belakang korban mencabut parang miliknya serta mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah kepala bagian kanan korban dan pada saat korban menoleh kearah **Eki Sabaora** Terdakwapun langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala korban sehingga korban langsung lari menuju arah pasar lama, melihat hal tersebut Terdakwa juga langsung lari mengejar korban namun Terdakwa tidak tahu apakah pelaku yang lain turut mengejar korban atau tidak karena pada saat itu posisi Terdakwa paling depan dan sesampainya di depan Toko **Cahaya Abadi** Terdakwa melihat **Fandi** yang datang dari arah berlawanan langsung menebaskan parangnya ke arah korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai lengan kanan korban. Setelah terkena tebasan parang, korban masih terus berlari dan Terdakwa yang melihat itu pun terus mengejar korban dimana pada saat itu **FIKTOR dan PENDRI** yang pada saat itu bersama **Fandi** terus memukul korban dari belakang yang mebuat korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali. Jatuh pertama kali di depan sebuah kios di samping toko **Cahaya Abadi** dan sesampainya di depan kantor Desa Anakalang Terdakwa melihat **Doniyanto Umbu Tuku Kamudung** datang dari arah cabang **SMPN 1** Waikabakul langsung

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang korban sehingga korban terjatuh yang kedua kalinya, pada saat itu juga korban langsung di pukul oleh **Doniyanto Umbu Tuku Kamudung** menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian di ikuti oleh Terdakwa juga langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dan setelah itu korban lari kerumah warga dan Terdakwa bersama **Doniyanto Umbu Tuku Kamudung** pun lari menuju cabang **SMPN 1** Waibakul;

- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada waktu itu EKI SABARUA memegang parang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Sedangkan JODITRON UMBU LIBAR, NOVAN YAGI RIADA, ADFEN KELVIN RORO KALA dan AYUB UMBU RADI tidak memegang apa apa;
- Bahwa Jarak tempat Terdakwa atau pun EKI SABAORA, JODITRON UMBU LIBAR, AYUB UMBU RADI, ADVEN KALA dengan tempat kejadian di apotek SEHAT SEJAHTERA sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Jarak dari apotek SEHAT SEJAHTERA dengan simpang SMPN Waibakul tempat Terdakwa meninggalkan korban atau berhenti mengejar korban yaitu sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Jarak dari apotek SEHAT SEJAHTERA ke toko CAHAYA ABADI yaitu sekitar 50 m (dua ratus meter);
- Bahwa pada saat itu hanya DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG yang menghadang korban dan saya pun ikut memukul korban;
- Bahwa Selain Terdakwa , EKI SABAOR, JODITRON UMBU LIBAR, ADVEN KALA, DONIYANTO UMBU TUKU KAMUDUNG, FIKTOR, PEDRI dan FANDI. Tidak ada orang lain lagi yang turut membantu untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka potong pada kepala bagian kanan dan lengan kanannya;
- Bahwa Terdakwa kenal bahwa parang tersebut adalah parang yang digunakan FANDI dalam kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya kami tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti - 1 (Satu) batang parang dengan hulu/gagang terbuat dari tanduk kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu johar warna merah dengan 9 (Sembilan) lilitan rotan dan 1 (Satu) lilitan tali nilon warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat Sejahtera dan depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah FENDERINKO UMBU JAWA Alias RINGKO dari Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah:
 - Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI yang berasal dari Kampung Waijara, Desa Kabela Wuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN yang berasal dari Kampung Waijara, Desa Kabela Wuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah;
 - EKI SABARUA yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - ADVEN KALA yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
 - FIKTOR yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Dalam kejadian tersebut peranan Para Terdakwa, adalah sebagai berikut :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke arah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan tangan kanan, 1(satu) kali yang terjadi di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan 1(satu) kalinya pada saat mengejar korban
- Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban;
- Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI dalam kejadian tersebut hanya menendang sepeda motor korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;
- EKI SABARUA memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ADVEN KALA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban.
- PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;
- FIKTOR memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;
- bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: RSUD.W/37/53.17/VER/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. EKA YUNIARTI ANGGRAENI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama FEDERINGKO UMBU JAWA, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Terdapat luka robek di lengan bagian kanan luka lebar 8 cm dan panjang kurang lebih 10 cm, dalam luka 4 cm, dasar luka otot, perdarahan aktif;

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang kanan, luka lebar 1 cm x panjang 5 cm, dasar luka otot, perdarahan tidak aktif, dalam 0,5 cm.

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 25 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan 2 buah luka yaitu di lengan bagian kanan dan kepala bagian belakang kanan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, perlukaan tersebut saat ini dapat mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI**, Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di depan Apotik Sehat Sejahtera dan depan Toko Cahaya Abadi Pasar Lama Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah FENDERINKO UMBU JAWA Alias RINGKO dari Wairasa, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah dan Yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI yang berasal dari Kampung Waijara, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN yang berasal dari Kampung Waijara, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI yang berasal dari Kampung Ananepa, Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah; EKI SABARUA yang berasal dari Kampung Anamadeta, Desa Anajiaka, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; ADVEN KALA yang berasal dari Kampung Galu Watu, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah; dan FIKTOR yang berasal dari Kampung Lubuwiruk, Desa Kabelawuntu, Kecamatan, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Dalam kejadian tersebut peranan Para Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke arah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa II NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan tangan kanan, 1(satu) kali yang terjadi di depan apotek SEHAT SEJAHTERA dan 1(satu) kalinya pada saat mengejar korban
- Terdakwa III DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban;
- Terdakwa IV JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI dalam kejadian tersebut hanya menendang sepeda motor korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;
- EKI SABARUA memotong korban dengan menggunakan tangan kanannya yang ditebaskan ke kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ADVEN KALA memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban.
- PENDRI RAUTA UBINIKURI Als. PENDRI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;
- FIKTOR memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung badan korban dimana korban dalam keadaan Sedang berlari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat yaitu :

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor RSUD.W/37/53.17/VER/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. EKA YUNIARTI ANGGRAENI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama FEDERINGKO UMBU JAWA, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Terdapat luka robek di lengan bagian kanan luka lebar 8 cm dan panjang kurang lebih 10 cm, dalam luka 4 cm, dasar luka otot, perdarahan aktif;

Terdapat luka robek di kepala bagian belakang kanan, luka lebar 1 cm x panjang 5 cm, dasar luka otot, perdarahan tidak aktif, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki usia 25 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan 2 buah luka yaitu di lengan bagian kanan dan kepala bagian belakang kanan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, perlukaan tersebut saat ini dapat mengakibatkan keterbatasan aktifitas fisik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang parang dengan hulu/gagang terbuat dari tanduk kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu johar warna merah dengan 9 (Sembilan) lilitan rotan dan 1 (Satu) lilitan tali nilon warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan penderitaan yang lama pada diri korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERDINAND MARGELAN MARABI SABAT Alias FANDI**, Terdakwa II **NOVAN YAGI RIADA Alias NOVAN** Terdakwa III **DONIYANTO U.T. KAMUDUNG Alias YANTO** dan Terdakwa IV **JODITRON UMBU LIBAR Alias JODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "***secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat***" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang parang dengan hulu/gagang terbuat dari tanduk kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu johar warna merah dengan 9 (Sembilan) lilitan rotan dan 1 (Satu) lilitan tali nilon warna kuning; 2 (Dua) buah batu gunung bentuk bulat warna coklat ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Dwi Lestari, S.H. dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.